

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara yang kaya adalah sumber pendapatan Negara diperoleh dari kekayaan alamnya yang melimpah, seperti Brunei Darussalam. Sedangkan, Negara yang maju adalah Negara yang sumber pendapatannya ditopang oleh pajak seluruh warga negaranya, dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang sangat tinggi, seperti Negara Jepang dan Amerika Serikat.

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, misalnya pinjaman luar

negari dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak.

Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Tampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN.

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengenai Pendapatan Negara dan Hibah, berdasarkan Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Republik Indonesia (2008: 5-6), yang merupakan pemutakhiran dari Buku Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Republik Indonesia agar konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus 2008 tentang alokasi dana pendidikan, berikut ini:

Tabel 1.1
Pendapatan Negara Dan Hibah
APBN-P 2008 dan RAPBN 2009
(dalam Triliun Rupiah)

	2008				2009			
	APBN-P	% thd PDB	Perk Real (LapsemI)	% thd PDB	RAPBN	% thd PDB	RAPBN (Dokumen Tambahhan)	% thd PDB
A. Pendapatan Negara & Hibah	895,0	20,0	1.007,0	21,5	1.124,0	21,2	1.022,6	19,3
I. Penerimaan Dalam Negeri	892,0	19,9	1.004,1	21,4	1.123,0	21,2	1.021,6	19,3
1. Penerimaan Perpajakan	609,2	13,6	641,0	13,7	748,9	14,1	726,3	13,7
a. Pajak Dalam Negeri	580,2	12,9	606,4	13,0	717,6	13,6	697,8	13,2
i. Pajak Penghasilan	305,0	6,8	325,7	7,0	384,3	7,3	364,4	6,9
1. PPh Migas	53,6	1,2	70,4	1,5	85,6	1,6	65,7	1,2
2. PPh Non-Migas	251,4	5,6	255,3	5,5	298,7	5,6	298,7	5,6
ii. Pajak Pertambahan Nilai	195,5	4,4	199,5	4,3	245,4	4,6	245,4	4,6
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	25,3	0,6	25,5	0,5	28,9	0,5	28,9	0,5
iv. BPHTB	5,4	0,1	5,5	0,1	7,3	0,1	7,3	0,1
v. Cukai	45,7	1,0	46,7	1,0	47,5	0,9	47,5	0,9
vi. Pajak Lainnya	3,4	0,1	3,3	0,1	4,3	0,1	4,3	0,1
b. Pajak Perdagangan Internasional	29,0	0,6	34,7	0,7	31,3	0,6	28,5	0,5
i. Bea Masuk	17,8	0,4	19,8	0,4	19,2	0,4	19,2	0,4
ii. Bea Keluar	11,2	0,2	14,9	0,3	12,1	0,2	9,3	0,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	282,8	6,3	363,1	7,8	374,1	7,1	295,4	5,6
a. Penerimaan SDA	192,8	4,3	264,8	5,7	288,4	5,4	212,6	4,0
i. Migas	182,9	4,1	254,9	5,4	278,9	5,3	203,1	3,8
ii. Non Migas	9,8	0,2	9,9	0,2	9,5	0,2	9,5	0,2
b. Bagian Laba BUMN	31,2	0,7	35,0	0,7	33,0	0,6	33,0	0,6
c. PNPB Lainnya	53,7	1,2	58,1	1,2	46,8	0,9	44,0	0,8
d. Pendapatan BLU	5,1	0,1	5,1	0,1	5,8	0,1	5,8	0,1
II. Hibah	2,9	0,1	3,0	0,1	0,9	0,0	0,9	0,0

Sumber: Dokumen Tambahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Republik Indonesia.

Melihat Tabel 1.1, untuk mendanai anggaran belanja Negara tahun 2009 tersebut, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan Negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun, yang berarti mengalami peningkatan 14,3 persen dari sasaran dalam APBN-P tahun 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 295,4 triliun, dan hibah Rp 0,9 triliun.

Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009 tersebut, berarti naik 19,2 persen dari sasaran APBN-P tahun 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 terutama berkaitan dengan langkah-langkah perluasan basis pajak, dan perbaikan administrasi perpajakan, yang didukung dengan modernisasi sistem perpajakan.

Namun, realisasi penerimaan pajak pada periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009, hanya mencapai Rp 641,2 triliun, atau 88,28 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN-P 2009. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Subroto Jakarta, yang dimuat dalam ANTARA News (Jakarta, 4 Januari 2010: 1).

Dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode 2008, maka jumlah tersebut lebih rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian penerimaan pajak periode Januari-Desember 2009, dapat dilihat pada tabel 1.2 mengenai penerimaan pajak periode Januari-Desember 2009, di bawah ini:

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Periode Januari-Desember 2009		
Penerimaan Pajak Tahun 2009	Nilai (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi dari target (%)
PPh Migas	55,73	84,82
PPh Non Migas	267,53	89,56
Pajak Pertambahan Nilai	214,35	87,35
Pajak Bumi dan Bangunan	24,27	83,98
BPHTB	6,46	88,50
Pajak Lainnya, Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional	72,86	90,73

Sumber: ANTARA News (Jakarta, 4 Januari 2010: 1).

Sementara itu, jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2009 sebanyak 15,91 juta. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2008, yang hanya 10,68 juta, dan tahun 2007 sebanyak 7,13 juta (ANTARA News. Jakarta, 4 Januari 2010: 1).

Penurunan penerimaan pajak terjadi pula di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi, dikemukakan oleh kepala KPP Pratama Sukabumi, bahwa

rencana penerimaan pajak di Sukabumi, pada tahun 2009 mengalami penurunan sebanyak 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya. KPP Pratama Sukabumi menargetkan perolehan pajak sebesar Rp 388 miliar lebih, namun target penerimaan pajak di tahun 2009 hanya Rp 365,9 miliar (Bataviase, Harian Ekonomi Neraca, 16 Desember 2009: 1).

Penurunan target penerimaan pajak di KPP Pratama Sukabumi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat jelas adalah terjadinya resesi ekonomi global yang ditandai dengan ambruknya keuangan di Amerika Serikat, dan juga faktor dari pemberian insentif fiskal yang diberikan kepada dunia usaha pada tahun 2009. Resesi ekonomi mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh dunia usaha menurun sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan. Insentif fiskal juga turut mempengaruhi penurunan penerimaan pajak walaupun berpengaruh tidak begitu signifikan. Dan adanya manipulasi data pajak yang dilakukan para Wajib Pajak. Kepala KPP Pratama Sukabumi mengakui manipulasi data pajak masih relatif banyak dilakukan terutama di kalangan Wajib Pajak profesi dan usaha perdagangan atau badan, sehingga mengurangi penerimaan pajak.

Adapun menurut Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis (dalam artikel *Investor Daily Indonesia*, Senin 16 November 2009:1) menyatakan bahwa Pemerintah sulit merealisasikan target penerimaan pajak tahun 2009, karena tidak bisa menoleransi dalih krisis global. Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang belum optimal menjadi pemicu rendahnya penerimaan pajak. Ditjen Pajak sebagai penyidik/pengawas, harus bisa memasuki wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Penerimaan pajak yang lebih besar, dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak, melalui penambahan jumlah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP), dengan meningkatnya pengawasan dari pihak Ditjen Pajak seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang, sehingga bisa meningkatkan penerimaan pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai

dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak.

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat sistem perpajakan akan menjadi lumpuh (Suryadi, 2006: 105).

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam penelitian Juliana Tano (2005) menyatakan, bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga atau *law enforcement*, agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Dalam penelitian Johannes Aritonang (2001) menyebutkan bahwa, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sarana untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak yaitu melalui pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak diharapkan

Wajib Pajak semakin patuh dalam membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang, dan melaksanakan Undang-undang PPN dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM). *Law enforcement* dalam perpajakan Indonesia adalah melalui pemeriksaan dan penagihan pajak.

Adapun menurut Direktur Jenderal Pajak tahun 2008, Darmin Nasution (Harian Kontan, 2008) menyatakan bahwa mulai tahun 2009, aparat pajak di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Wilayah (Kanwil) akan 'menyisir' kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bisa meningkatkan penerimaan PPN.

Namun demikian tidaklah begitu mudah untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Banyak sekali kendala dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya yaitu dari segi Wajib Pajak, yang berhubungan dengan masalah sosialisasi mengenai Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan belum dipahami dengan baik, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan melakukan kecurangan. Untuk itulah sosialisasi harus tetap dioptimalkan dan ditindaklanjuti dengan pelayanan yang prima dari aparat pajak, diantaranya dengan pemeriksaan pajak, sehingga

ketidak-tahuan, ketidak-pahaman, ketidak-patuhan Wajib Pajak dapat diminimalkan (Bubung M. Hermawan, 2003).

Penelitian yang menguji tentang pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuktikan apakah antara kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak tetap mempunyai pengaruh apabila dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Dengan topik yang berbeda, karena penulis tertarik untuk meneliti pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak yang dimoderasi pemeriksaan pajak. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, karena fenomena menurunnya penerimaan pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih cukup rendah.

Untuk itu, penulis ingin membuktikan apakah kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi perolehan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diperkuat oleh pemeriksaan pajak sebagai *law enforcement* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Sehingga topik yang akan dibahas adalah tentang, “Pengaruh

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderasi (Suatu Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
2. Bagaimanakah pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan diperkuat oleh pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dengan diperkuat pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), terutama KPP Pratama Sukabumi sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menggenjot penerimaan

pajak. Dan, hal yang menyangkut pemeriksaan pajak yang merupakan *law enforcement* perpajakan Indonesia.

2. Bagi masyarakat umum, untuk memahami perpajakan di Indonesia.

Khususnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga, mendorong/meningkatkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan secara nyata yang selama ini tidak diperoleh pada saat proses perkuliahan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan pemeriksaan pajak sebagai variabel moderasi.